



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
DENGAN
UNIVERSITAS GUNADARMA**

Nomor : 1278 /MOU/SETKEMENPORA/X/2015
Nomor : 143/REK/UG/IX/2015

TENTANG

**PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DI
BIDANG KEPEMUDAAN, KEOLAHRAGAAN, DAN KEPRAMUKAAN**

Pada hari ini, Senin, tanggal Dua Puluh Enam bulan Oktober tahun Dua Ribu Lima Belas (26-10-2015), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **ALFITRA SALAMM** : Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 35/M Tahun 2014 tanggal 11 Maret 2014, berkedudukan di Jalan Gerbang Pemuda Nomor 3 Senayan, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Kementerian Pemuda dan Olahraga, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

- II. **E.S. MARGIANTI** : Rektor Universitas Gunadarma, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Gunadarma Nomor 070/SK/YPG/2014, berkedudukan di Jalan Margonda Raya No.100, Pondok Cina, Depok, Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Universitas Gunadarma, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Kementerian yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan institusi pendidikan tinggi yang bertugas menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam satu pola kesepahaman yang saling memberikan manfaat.

Dengan berdasarkan pada ketentuan sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
4. Undang – Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Kerjasama Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Bidang Kepemudaan, Keolahragaan, dan Kepramukaan dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dalam rangka penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk memperlancar kerjasama dan mengoptimalkan koordinasi **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan **PARA PIHAK**.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. Pengembangan, Pengelolaan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga antara lain *Website* Kemenpora dan Sistem Informasi Manajemen (SIM);

- b. Peningkatan mutu Sumber Daya Manusia (SDM) Kepemudaan, Keolahragaan, dan Kepramukaan antara lain pelatihan dan studi lanjut; dan
- c. Kegiatan-kegiatan lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan lebih lanjut dari Nota Kesepahaman ini, akan diatur dengan Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Untuk mengkoordinasikan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini **PIHAK PERTAMA** menunjuk Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kepegawaian, dan **PIHAK KEDUA** menunjuk Kepala Kerjasama Luar Negeri dan Industri.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat penandatanganan dan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, dan/atau dihentikan setiap waktu atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.

PASAL 6 MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** secara periodik sekurang - kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

PASAL 7
KETENTUAN LAIN – LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini tidak mengurangi wewenang **PARA PIHAK** sesuai bidang, tugas, dan fungsi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 8
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama.

PIHAK KEDUA,



E.S MARGIANTI

PIHAK PERTAMA,



ALFITRA SALAMM⁹